Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XII
Minggu ke-2 November
(10 s.d. 16 November 2025)
2025

KOMITMEN TRANSISI ENERGI INDONESIA DI COP 30

Hilma Meilani
Analis Legislatif Ahli Madya
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Konferensi Para Pihak atau Conference of the Parties ke-30 (COP30) yang diselenggarakan di Belém, Brasil, pada tanggal 10–21 November 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya global dalam memitigasi perubahan iklim dan percepatan transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE). Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai NZE paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat.

Indonesia menegaskan komitmen globalnya melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC), yang menurunkan proyeksi puncak emisi 2030 hingga 17,5 persen melalui dua skenario *Low Carbon Compatible with Paris Agreement* (LCCP). Target jangka menengah tahun 2035 ialah penurunan emisi 1,258 gigaton (GT) CO_2e pada skenario rendah, dan 1,489 GT CO_2e pada skenario tinggi, menuju NZE 2060 atau lebih cepat.

Untuk memperkuat fondasi kebijakan dekarbonisasi, pemerintah telah mengeluarkan dua regulasi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (*waste-to-energy*) dan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang menjadi pilar pembiayaan dekarbonisasi dan pengendalian emisi nasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa tata kelola karbon adalah kunci agar transisi ekonomi hijau berjalan adil dan inklusif. Pendekatan yang ditempuh mencakup mekanisme pembagian manfaat (*benefit-sharing mechanism*/BSM) dan pembayaran berbasis hasil agar pendapatan transaksi karbon mengalir langsung ke masyarakat setempat. Fondasi integritas pasar karbon Indonesia juga diperkuat melalui infrastruktur *monitoring, reporting, and verification* (MRV) nasional, *registry* yang terintegrasi, dan peran Lembaga Validasi-Verifikasi (LVV) tersertifikasi. Indonesia menyiapkan 44 proyek karbon berintegritas tinggi dengan potensi pengurangan emisi hingga 90 juta ton CO_2e, dipromosikan melalui sesi *Seller Meet Buyer* di COP30 agar mendapat minat dari pembeli global.

Pada forum COP30, PT PLN (Persero) menyatakan komitmennya sebagai motor transisi energi nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2025–2034. Dalam RUPTL ini, PLN menargetkan penambahan 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik, dengan 76 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan *storage*. PLN berkomitmen menurunkan emisi dari pembangkit eksisting melalui mekanisme perdagangan emisi dan pengembangan pembiayaan karbon. PLN juga akan memperluas *smart grid* untuk memungkinkan integrasi yang lebih besar dari EBT ke sistem kelistrikan nasional. Di forum tersebut, PT Pertamina (Persero) juga menegaskan komitmennya dalam mencapai target NZE dengan transformasi bisnisnya. Pertamina, telah memperluas peta jalan (*roadmap*) yang sebelumnya fokus pengurangan emisi mencakup hanya emisi langsung (*Scope* 1) dan emisi tidak

langsung dari energi yang dibeli (*Scope* 2), dengan menambahkan *Scope* 3 yang mencakup pengukuran dan pengendalian emisi dari seluruh rantai bisnis.

Meski berbagai kebijakan telah dilakukan, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, tata kelola pasar karbon nasional masih perlu diperkuat, termasuk penyelesaian peraturan turunan NEK dan mekanisme MRV yang transparan, agar meningkatkan kepercayaan investor internasional. *Kedua*, pendanaan untuk transisi energi bersih, pembangunan infrastruktur energi terbarukan, *grid* interkoneksi, dan *energy storage* masih terbatas, sehingga percepatan transisi berpotensi terhambat. Indonesia perlu mendorong target hasil COP30 untuk mobilisasi pembiayaan iklim sebesar US$1,3 triliun per tahun untuk mempercepat transisi energi nasional, termasuk pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ketiga, implementasi prinsip *just transition* atau transisi adil bagi masyarakat lokal dan pekerja sektor fosil masih menjadi tantangan, karena proyek karbon berpotensi menimbulkan konflik sosial jika hak masyarakat terdampak tidak dijamin. *Keempat*, risiko ketidaksinkronan antara target diplomasi iklim dan realisasi domestik. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dan harmonisasi regulasi menjadi penting agar komitmen transisi energi Indonesia pada COP30 dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata dan transisi energi nasional dapat berjalan efektif, adil, dan kredibel.

Atensi DPR

Komisi XII DPR RI perlu memberikan perhatian khusus terhadap implementasi komitmen transisi energi Indonesia di COP30, terutama dalam memastikan agar kebijakan pasar karbon, pengembangan energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur pendukung berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Komisi XII DPR RI perlu memastikan agar komitmen transisi energi Indonesia dapat terimplementasi nyata melalui fungsi legislasi, khususnya dalam pembentukan regulasi yang mendukung transisi energi dan perdagangan karbon, seperti Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim dan revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan. Fungsi legislasi Komisi XII DPR RI menjadi penting untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung integritas pasar karbon, dan memastikan sinergi antar kebijakan nasional.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memastikan agar mekanisme MRV pasar karbon berjalan transparan dan kredibel. Komisi XII DPR RI perlu memastikan agar alokasi anggaran dan pendanaan transisi energi tepat sasaran, adil, dan mampu mendorong percepatan capaian NZE 2060, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal dan pekerja terdampak dalam proses transisi energi.

Sumber

antaranews.com, 12 November 2025;
esgnow.republika.co.id, 16 November 2025;
kemenlh.go.id, 10, 11, 12 November 2025;
rm.id, 12 November 2025;
web.pln.co.id, 13 November 2025.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam	Ekkuinbang	Kesra
Ahmad Budiman	Sri Nurhayati Q.	Trias Palupi K.
Prayudi	Rafika Sari	Luthvi Febryka Nola
Rachmi Suprihartanti S.	Ari Mulianta Ginting	Yulia Indahri
Novianti	Eka Budiyanti	
	Edmira Rivani	
	Hilma Meilani	

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.	Firyal Nabihah	Timothy Joseph S. G.
Ully Ngesti Pratiwi	Ulayya Sarfina	Nur Sholikah P. S.
Desty Bulandari	Yosua Pardamean S.	Fieka Nurul Arifa
Yustina Sari	Jeffrey Ivan Vincent	
	Fauzan Lazuardi R.	
	Anugrah Juwita Sari	

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making